

HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Oleh

Wati Rahmi Ria

watirahmi87@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Naskah Diterima : 15-11-2021

Naskah Diterbitkan : 25-03-2022

Abstrak

Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi namun demikian tidak berarti Islam menghendaki pemiliknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialistis serta menghalalkan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta kekayaan karena kegiatan hukum ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi juga bersifat materi plus (terdapat unsur ibadah di dalamnya).

Kata Kunci: *Harta Kekayaan dan Hukum Ekonomi Islam*

Abstract

Islam does not want its people to live in backwardness and economic backwardness, but this does not mean that Islam wants its owners to become economic machines that give birth to a materialistic culture and justify unlawful ways to obtain wealth because Islamic economic law activities are not merely material but also legal. plus material (there is an element of worship in it).

Keywords: *Wealth and Islamic Economic Law*

I. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam, oleh karena itu prinsip *maslahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan yang sangat penting sebab *maslahah* merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam kebutuhan ditentukan oleh konsep *maslahah*. Konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian

perilaku konsumen dari kerangka *maqasid* syariah. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia, oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki *masalah* akan dikatakan menjadi kebutuhan manusia.

Penting kiranya untuk memahami konsep *masalah* yang menjadi salah satu pilar penting dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah. *Maslahah* merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam yang di kenal sebagai *maqasid al syariah*. Konsep dari *maslah* adalah pemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang mengandung elemen-elemen dasar untuk mencapai tujuan kehidupan umat manusia di dunia.¹ Klasifikasi *masalah* dapat di kategorikan menjadi 3, yaitu kebutuhan, pelengkap, dan perbaikan. Selanjutnya penjelasan mengenai masalah sebagai berikut, bahwa tujuan umum syariah dalam mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan menghindari bahaya. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari hal-hal yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* telah terpenuhi berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Seorang ahli hukum yang muslim tentunya akan mensyariatkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* bagi perorangan dan masyarakat. *Daruriyyah* yaitu sesuatu yang wajib yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegaskan kemaslahatan hidup manusia. Hal-hal yang bersifat *daruri* bagi manusia dalam pengertian ini mencakup 5 pemeliharaan pokok yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. *Hajiyyah* ialah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan nyaman dalam menaggulangi kesulitan- kesulitan hidup. Sedangkan *tahsiniyyah* ialah sesuatu yang diperlukan oleh tatanan hidup normal serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Hal yang bersifat *tahsiniyyah* berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan kehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.²

¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi* (Bandar Lampung: CV SinarSakti, 2011), hal.8.

² Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Islam Suatu Pengantar* (BandarLampung: CV Sinar Sakti, 2017), hal.6.

Secara logika dapat dipastikan apa-apa yang diciptakan Allah SWT untuk manusia pastilah mencukupi untuk seluruh manusia. Persoalan kepemilikan (harta kekayaan) terjadi ketika manusia berkumpul dan membentuk suatu komunitas serta saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan akan kelangsungan hidupnya. Dalam perjalanan selanjutnya dijumpai ada sekelompok manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak sedikit pula ada kelompok manusia lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah kemudian *urgensitas* pembahasan tentang konsep kepemilikan (harta kekayaan) benar-benar dapat menjadi jawaban bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan (harta kekayaan) terhadap segala yang sudah di anugerahkan oleh Allah SWT dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia secara adil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah harta kekayaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan bagaimanakah jenis kepemilikan dan pemanfaatan harta kekayaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum khususnya hukum ekonomi Islam yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Data yang diolah berupa data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Pandangan Islam terhadap harta kekayaan adalah pandangan yang sangat tegas dan bijaksana, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai hak miliknya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Harta kekayaan yang baik adalah harta kekayaan yang di peroleh dengan cara yang halal dan digunakan sesuai dengan tuntunan syariah. Harta kekayaan merupakan kebaikan bukan suatu keburukan, oleh

karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan karena itu pula Allah memberikan harta-harta kekayaan tersebut kepada hambahambanNya yang dikehendaki.

Harta menurut bahasa arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki sedangkan menurut istilah syari' harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut syariah Islam. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Firman Allah dalam Qs.Al-maidah ayat 3 yang artinya "Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agama, dan telah ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu."³ Dalam firman Allah SWT tersebut dijelaskan jelas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu system yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara *kaffah* dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini. Allah SWT mempersilahkan

³ Al-Qur'an Qs.Al-Maidah [3] ayat 3

manusia untuk memanfaatkannya.

Dan harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan harta, dalam Al-Qur'an, kata *mal* (harta) disebutkan dalam 90 ayat lebih. Sedangkan di dalam hadist Rasulullah, kata harta banyak sekali disebutkan tidak terhitung jumlahnya. Allah SWT menjadikan harta benda sebagai salah satu di antara dua perhiasan kehidupan dunia.⁴ Allah SWT berfirman yang artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (Qs.Al-Kahfi [18] : 46).⁵

Kata harta dalam istilah ahli fikih berarti, “Segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”

Harta benda dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Harta berbentuk benda, yaitu segala sesuatu yang berbentuk materi yang dapat dirasakan oleh indera, seperti mobil dan lain sebagainya.
- b. Harta berbentuk manfaat, yaitu faedah yang diperoleh dari suatu benda.

Harta juga dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan asumsi berikut ini:

- a. Perlindungan syara'

Harta yang bernilai, yaitu harta yang memiliki harga. Orang yang membuat harta jenis ini jika rusak harus menggantinya, apabila digunakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Harta ini dapat dikategorikan sebagai harta bernilai yang berdasarkan dua ketentuan. Pertama, harta yang merupakan hasil usaha dan bisa dimiliki. Kedua, harta yang bisa dimanfaatkan menurut syara' dalam keadaan lapang dan tidak mendesak, seperti uang, rumah, dan sebagainya.⁶

Harta yang tidak bernilai, yaitu harta yang tidak memenuhi salah satu dari dua kriteria diatas. Seperti ikan di dalam air laut, semua ikan yang ada di dalam

⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2000), hal.10.

⁵ Al-Quran Surah Al-Kahfi [18] ayat 46.

⁶ Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq,2004),hal.73.

lautan bukan hak milik siapapun. Demikian pula dengan minuman keras dan babi, kedua jenis harta ini tidak termasuk harta yang bernilai bagi seorang muslim. Karena seorang muslim dilarang untuk memanfaatkannya.

b. Harta yang bergerak dan tidak bergerak

Harta yang tidak bergerak, yaitu semua jenis harta yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti tanah, bangunan, dan yang sejenisnya. Harta yang bergerak, yaitu semua harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti mobil, perabotan rumah tangga, dan yang sejenisnya.

c. Harta yang memiliki kesamaan

Harta yang serupa, yaitu jenis harta yang ada padanannya di pasar, sedikitpun tidak ada perbedaannya. Seperti beras, kurma, dan yang sejenisnya. Harta yang tidak serupa, yaitu harta yang pada dasarnya tidak ada padanannya. Seperti sebuah permata langka. Atau harta yang mempunyai padanan, tetapi terdapat perbedaan dalam memperlakukannya. Seperti hewan, pohon, dan sejenisnya.

d. Harta yang konsumtif dan tidak konsumtif

Harta yang konsumtif, yaitu semua harta yang akan habis ketika dimanfaatkan. Seperti makanan, minuman, dan sejenisnya. Harta yang tidak konsumtif, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan sementara abadinya tetap ada. Seperti buku, mobil, dan yang sejenisnya.

e. Harta yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki

Harta yang mutlak dapat dimiliki, yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum. Seperti jalan umum, jembatan, dan lain sebagainya. Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali atas izin syara', seperti harta yang telah diwakafkan. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, kecuali jika biaya pengeluaran untuk menjaga harta wakaf itu lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Harta yang dapat dimiliki, adalah jenis harta yang tidak termasuk dalam dua kategori diatas.

Islam menganjurkan keharusan menjaga harta. Rasulullah SAW melarang untuk menghilangkan harta. Islam juga menyamakan kedudukan harta milik pribadi

sama dengan kedudukan harta milik umum, dalam hal memberikan perlindungan, penjagaan, dan menghormati kepemilikannya, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Islam memandang harta sebagai salah satu bekal kehidupan dunia. Harta kekayaan merupakan salah satu sarana yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sehingga harta itu tidak dicela karena digunakan pada hal-hal yang mungkar dan diharamkan. Harta juga tidak dipuji, jika dipergunakan pada hal-hal yang baik.

Harta hanya sebagai sarana jika dipergunakan untuk kebaikan, maka ia akan menjadi baik dan jika dipergunakan untuk keburukan maka ia akan menjadi buruk. Harta tidak dicela karena zatnya. Akan tetapi celaan hanya ditujukan pada manusia yang mempergunakannya, sehingga manusia kikir terhadap hartanya dan dapat mempergunakannya bukan di jalan yang halal. Manusia bisa saja tidak mempergunakan harta miliknya atau mempergunakannya tidak sebagaimana mestinya atau hanya untuk di bangga-banggakan. Salah seorang bijak berkata, “Siapapun yang mampu menggunakan hartanya dengan benar, maka berarti dia telah menjaga duahal yang mulia, yaitu agama dan kehormatan.”

Dalam Islam, harta bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat dan untuk mencapai sebuah keinginan. Siapun yang menggunakan harta dalam koridor tersebut, maka ia akan menjadi kebaikan untuk dirinya dan masyarakat, dan siapun yang menggunakannya sebagai tujuan dan kenikmatan, maka hartanya akan berubah menjadi syahwat yang dapat mengantarkan dirinya melakukan kerusakan, dan membuka pintu-pintu kerusakan terhadap manusia.⁷

⁷ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.27.

B. Jenis Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam.

Hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum ekonomi Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam upaya seseorang ingin mendapatkan harta kekayaan. Walaupun seseorang memiliki harta kekayaan yang diperoleh nyamenurut cara yang legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan apapun juga. Dalam hukum ekonomi Islam kepemilikan pribadi yang berupa harta kekayaan masih ada batas-batasnya karena pada hakekatnya manusia hanyalah sebagai penerima amanah.

Menurut hukum ekonomi Islam ada empat cara untuk memperoleh hak milik (harta kekayaan) yaitu:

1. Karena *Ihrazul Mubahat* (memiliki benda yang boleh untuk dimiliki)
2. Karena *Al Uqud* (memiliki benda karena berdasarkan akad atau perjanjian)
3. Karena *Khalafiyah* (memiliki benda karena proses pewarisan)
4. Karena *Attawalludu Minal Mamluk* (memiliki benda dengan cara diperoleh secara otomatis).⁸

Dalam masalah kepemilikan, individu, masyarakat dan Negara sebagai subyek ekonomi mempunyai hak-hak kepemilikan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah. Konsep kepemilikan menjadi sangat jelas dipaparkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya sistem ekonomi Islam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Islam membagi konsep kepemilikan menjadi kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan publik (*collective property*), dan kepemilikan Negara (*state property*).

a. Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol.

⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Op.cit*, hal.154.

Selain itu seseorang akhirnya dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya.

Hukum syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang, yaitu dengan:

1. Bekerja;
2. Pewarisan;
3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup;
4. Pemberian Negara;
5. Harta yang diperoleh tanpa usaha apapun.

Hukum syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalam hal menghambur-hamburkan harta di jalan yang terlarang seperti melakukan aktifitas suap, memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan seperti miras/pelacuran. Melarang transaksi dengan cara penipuan, pemalsuan, mencuri timbangan/ukuran. Dan juga melarang aktifitas yang dapat merugikan orang lain seperti menimbun barang untuk spekulasi.⁹

Islam juga menuntunkan prioritas pemanfaatan harta milik individu, bahwa pertama-tama harta harus dimanfaatkan untuk perkara yang wajib seperti untuk memberi nafkah keluarga, membayar zakat, menunaikan haji, membayar utang dan lain-lain. Berikutnya dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disunahkan seperti sedekah, hadiah, baru kemudian yang mubah.

Aturan Islam juga berbicara tentang bagaimana seseorang akan mengembangkan harta. Antara lain dengan jalan yang sah seperti jual beli, kerja sama usaha (syarikah) yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan dan jasa. Dan juga larangan pengembangan harta seperti memungut riba, judi, dan investasi di bidang yang haram seperti membuka rumah bordir, diskotik, dan lain-lain.

b. Kepemilikan Publik (*collective property*)

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut

⁹ Zamir Iqbal dan Abas Mikakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2008), hal.93.

menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik, yaitu:

1. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga Negara untuk keperluan sehari-hari seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain.
2. Kekayaan yang aslinya terlarang bagi individu untuk memilikinya seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, dan lain-lain.
3. Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas (seperti gas alam).

Hak pengelolaan kepemilikan umum (milik umum) ada pada masyarakat secara umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Negara karena Negara adalah wakil rakyat. Negara harus mengelola harta milik umum itu secara profesional dan efisien. Meskipun Negara memiliki hak untuk mengelola milik umum, ia tidak boleh memberikan hak tersebut kepada individu tertentu. Kepemilikan umum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Pemanfaatan kepemilikan umum dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Jika memungkinkan, individu dapat mengelolanya maka individu tersebut hanya diperkenankan sekedar mengambil manfaat dari barang-barang itu dan bukan memilikinya. Misal memanfaatkan secara langsung kepemilikan umum seperti air, jalan umum, dan lain-lain.
2. Jika tidak mudah bagi individu untuk mengambil manfaat secara langsung seperti gas dan minyak bumi, maka Negara harus memproduksinya sebagai wakil dari masyarakat untuk kemudian hasilnya diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh rakyat, atau jika dijual hasilnya dimasukkan ke *bait al-mal* (kas Negara) untuk kepentingan

masyarakat.

c. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim yang pengelolaannya menjadi wewenang *khalifah* semisal harta *fai*, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, ia bisa saja mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh *khalifah* ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki *khalifah* untuk mengelolanya. Termasuk dalam hal ini adalah padang pasir, gunung, pantai, tanah mati yang tidak dihidupkan secara individual, semua tanah ditempat *futuhah* yang tidak bertuan yang ditetapkan oleh khalifah menjadi milik *bait al-mal* dan setiap bangunan yang dibangun oleh Negara dan dananya berasal dari *bait al-mal*. Meskipun harta milik umum dan milik Negara pengelolaannya dilakukan oleh Negara, namun keduanya berbeda.

Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun Negara dapat membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap milik Negara, *khalifah* berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.¹⁰

d. Pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan

1. Pemanfaatan kepemilikan

Kepemilikan akan harta tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dan larangan memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan yang di biarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan mencakup tata cara pembelanjaan dan tata cara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola

¹⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN,2004), hal.18.

harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil, dan sebagainya. Setiap muslim harus tunduk mengikuti hukum-hukum syariah yang terkait dengan hal tersebut. Mengingat dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak.¹¹ Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara, tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta di dapat, sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.

1) Pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan

Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah dan keperluan ibadah/zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah, dan sedekah. Dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.

2) Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang

Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktifitas *israf* dan *tadzbir*, *taraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), menyuap, dan untuk tindakan kedzaliman.

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau carayang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan, atau malah dilarikan untuk perjudian.

a. Pengembangan kepemilikan dalam Islam

Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum- hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industry serta jasa.

¹¹ Ahmad Sholihin Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia,2010),hal.38.

Syariah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual beli, persyarikatan dan sebagainya serta telah menjelaskan hukum seputar industry dan jasa atau ijarah al-ajir. Pengembangan kepemilikan dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.

b. Pengembangan kepemilikan yang dilarang

Dalam sistem ekonomi Islam, masalah pengembangan kepemilikan terkait dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syariah Islam melarang pengembangan harta dalam hal:

1. Perjudian
2. Riba
3. *Al-gabhn al-fahisy*/ trik keji
4. *Tadlis*/penipuan
5. Penimbunan
6. Mematok harga¹²

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, semua harta kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan hak milik Allah yang hakiki, manusia boleh memiliki harta kekayaan namun sifatnya hanya sementara karena pada dasarnya manusia hanya sebagai penerima amanah atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah. *Kedua*, setiap manusia harus menggunakan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan bukan sebagai pemilik yang kekal karena manusia statusnya hanya sebagai pengemban amanah baik dalam memiliki harta kekayaan maupun dalam mengelola harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu setiap manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggungjawabkannya atas segala harta kekayaan yang dimilikinya serta mempertanggungjawabkan pula pemanfaatan atas harta kekayaan tersebut dihadapan Allah SWT.

¹² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.44.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mushlih, Abdullah. 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.,
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.,
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. 2008, *Meneladani Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Media Group.
- Ifham, Ahmad Sholihin. 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Iqbal, Zamir dan Abas Mikahor. 2008, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakik Sula. 2006, *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, 2004, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN.
- Muhammad dan Alimin. 2006, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE.
- Ria, Wati Rahmi. 2011, *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV SinarSakti.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar. 2017, *Hukum Islam Suatu Pengantar*. BandarLampung: CV Sinar Sakti.
- Suhendri, Hendri. 2002, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.